

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

KEPUTUSAN KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR: 139/K.Bawaslu-Kubar KI-02/Hm.02/10/2020

TAHUN 2020

TENTANG

**MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS, PERINTAH DAN/ATAU
PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan.
 - b. Bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana telah dinyatakan pada pasal 88 C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilakukan terhadap adanya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melaksanakan kampanye dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf (g);
 - c. Bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilakukan terhadap adanya Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melanggar protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60;

- d. Bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau perintah untuk tidak mengikuti kampanye melalui tatap muka secara langsung sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 E Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilakukan terhadap adanya Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangann Calon dan/atau Tim Kampanye yang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung;
- e. Bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye membutuhkan proses penanganan yang cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandate yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- f. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, hruruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat tentang Mandat Pemberian Peringan Tertulis dan/atau Penghentian dan Pembubaran Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVI/2019 tanggal 29 Januari 2020 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
5. Peraturan Bdan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Pertauran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemelihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0577/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam setiap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor: 008/K.Bawaslu-Kubar KI-02/BA/KP.01.00/10/2020 tanggal 06 Oktober 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**
- PERTAMA** : Memberikan mandat kepada anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kutai Barat untuk memberikan peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye di wilayah yang menjadi kewenangannya masing-masing;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Barat;
- KETIGA** : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian, dan pembubaran kampanye di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 06 Oktober 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

KETUA,

RISMA DEWI, SKM

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat
Nomor : 013/K.BAWASLU-KUBAR.KI-02/HK.01.01/X/2020
Tanggal : 06 Oktober 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	Agus Herdianto, S.Th	Ketua	BENTIAN BESAR
2	Sugiarto, S.Pd	Anggota	BENTIAN BESAR
3	Jonsimamora, SH	Anggota	BENTIAN BESAR
4	Eni Susilawati,A.Md	Ketua	BARONG TONGKOK
5	Andrianus	Anggota	BARONG TONGKOK
6	Yeremias Y, SH	Anggota	BARONG TONGKOK
7	Hamsan, S.Sos.I	Ketua	BONGAN
8	Mursid	Anggota	BONGAN
9	Widodo.SH.I	Anggota	BONGAN
10	Toyo, SE	Ketua	DAMAI
11	Felisia Yulitandi, S.Pd	Anggota	DAMAI
12	Yosep Daru, BA	Anggota	DAMAI
13	Salmah, SE	Ketua	JEMPANG
14	Sisilia Santi, S.Pd	Anggota	JEMPANG
15	Yusran	Anggota	JEMPANG
16	Jum'an Herminto	Ketua	LINGGANG BIGUNG
17	Alfret Edward Runtunuwu,S.Pd	Anggota	LINGGANG BIGUNG
18	Y.Eri Susanto, S.Sos	Anggota	LINGGANG BIGUNG
19	Awalludin, SP	Ketua	LONG IRAM
20	Eviati Sri Wahyuni, S.Pd	Anggota	LONG IRAM
21	Rahmadi	Anggota	LONG IRAM
22	Kurnain	Ketua	MELAK
23	Bayu Anggara, S.Pd.I	Anggota	MELAK
24	Syamsul Ma'arif, SE	Anggota	MELAK
25	Teguh Heri Mulyono	Ketua	MOOK MANAAR BULATN
26	Sadirmasyah	Anggota	MOOK MANAAR BULATN
27	Sugandi	Anggota	MOOK MANAAR BULATN
28	Layau Marjuki	Ketua	MUARA LAWA
29	Sri Utami, SE	Anggota	MUARA LAWA
30	Eli Sunario, SP	Anggota	MUARA LAWA

31	Dolly Eftawanto, S.Sos	Ketua	MUARA PAHU
32	Roni Supian	Anggota	MUARA PAHU
33	Ratih Susanti, A.Md	Anggota	MUARA PAHU
34	Helena, SE	Ketua	NYUATAN
35	Andi Handani, SH	Anggota	NYUATAN
36	Beni Yono, S.Pd	Anggota	NYUATAN
37	Burhan, SE., M.Si	Ketua	PENYINGGAHAN
38	Sopiansyah, S.Sos	Anggota	PENYINGGAHAN
39	Surdiansyah	Anggota	PENYINGGAHAN
40	Fransiskus Regis Peng, SH. M.Si	Ketua	SEKOLAQ DARAT
41	Nikolaus	Anggota	SEKOLAQ DARAT
42	Rasibin	Anggota	SEKOLAQ DARAT
43	Hendrik Risman, S.IP	Ketua	SILUQ NGURAI
44	Rudi, S.Sos	Anggota	SILUQ NGURAI
45	Elias Sengsara	Anggota	SILUQ NGURAI
46	Thotok Suprpto	Ketua	TERING
47	Ari Widayanto, A.Md	Anggota	TERING
48	Aloisius Benediktus Jiw, SE	Anggota	TERING

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
KETUA,**


RISMA DEWI, SKM